



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 233/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M. Surianto Alias Aho Alias Anto;
Tempat lahir	: Pantai Cermin;
Umur/Tanggal Lahir	: 53 Tahun/26 Februari 1967;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tidak Tetap;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
7. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa dihadirkan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 244Pid/2021/PT MDN tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN tanggal 18 Januari 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 244/Pid/2021/PT MDN tanggal 17 Februari 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 677/Pid.B/2021/PN Srh, tanggal 26 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-346/Kisar/Enz.2/010/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Sebuah Warung Tuak yang terletak di Sebuah Rumah di Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Fery A. Ginting, dan Saksi A. Giawa yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya sering beberapa warga masyarakat di Desa Pantai Cermin Kanan sera warga sekitar lainnya mendatangi Terdakwa di Rumah Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM dengan taruhan uang. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud yaitu di Sebuah Rumah Yatu di Rumah Terdakwa di Dusun IV

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sesampainya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemasang KIM dan kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Para Saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 C03.40 warna Hitam berisi SMS tebakan angka, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 V10.01.11 warna Hitam berisi SMS tebakan angka, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 V.13.00.11 warna Hitam kombinasi Biru yang berisi SMS tebakan angka, serta 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 150 V30.00.11 warna Putih, dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai juru tulis, yaitu dengan cara awalnya menerima angka pesanan dari pemesan dan menuliskannya ke dalam kertas buku tulis (notes) dan kemudian Terdakwa mengetik angka tersebut dengan menggunakan Hand Phone (HP) dan kemudian mengirimkan nomor tersebut melalui SMS (layanan pesan singkat) kepada Bandar Amat Dadu (DPO), sebagai juru tulis Terdakwa memperoleh upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari besarnya omset penjualan setiap putaran KIM berlangsung yaitu rata-rata sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peraturan di dalam melakukan permainan judi KIM tersebut adalah dengan menebak angka yang akan keluar setiap malam hari, dan apabila tebakan yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian untuk permainan jenis judi KIM yang Terdakwa lakukan adalah setiap hari yang buka pada malam hari mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan putaran angka nya keluar pada pukul 23.00 Wib.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara menerima angka pesanan dari pembeli atau pemesan yang datang ke warung tempat Terdakwa sering duduk dan kemudian menuliskan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas buku tulis (notes) dan kemudian Terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut ke dalam Hand Phone (HP) dan mengirimkan angka-angka tersebut melalui SMS (layanan pesan singkat) kepada Bandar yaitu Amat Dadu (DPO). Kemudian setelah angka-angka tebakkan tersebut Terdakwa kirim kepada Amat Dadu (DPO) Terdakwa tinggal menunggu jadwal keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari Amat Dadu (DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan kemudian Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada Amat Dadu (DPO) selaku bandar sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis, dan kemudian apabila ada pembeli/pemasang yang bertanya Terdakwa memberitahunya langsung.
- Bahwa permainan judi jenis KIM dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Sebuah Warung Tuak yang terletak di Sebuah Rumah di Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Fery A. Ginting, dan Saksi A. Giawa yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya sering beberapa warga masyarakat di Desa Pantai Cermin Kanan sera warga sekitar lainnya mendatangi Terdakwa di Rumah Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM dengan taruhan uang. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud yaitu di Sebuah Rumah Yatu di Rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sesampainya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemasang KIM dan kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Para Saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 C03.40 warna Hitam berisi SMS tebakan angka, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 V10.01.11 warna Hitam berisi SMS tebakan angka, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 V.13.00.11 warna Hitam kombinasi Biru yang berisi SMS tebakan angka, serta 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 150 V30.00.11 warna Putih, dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai juru tulis, yaitu dengan cara awalnya menerima angka pesanan dari pemesan dan menuliskannya ke dalam kertas buku tulis (notes) dan kemudian Terdakwa mengetik angka tersebut dengan menggunakan Hand Phone (HP) dan kemudian mengirimkan nomor tersebut melalui SMS (layanan pesan singkat) kepada Bandar Amat Dadu (DPO), sebagai juru tulis Terdakwa memperoleh upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari besarnya omset penjualan setiap putaran KIM berlangsung yaitu rata-rata sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peraturan di dalam melakukan permainan judi KIM tersebut adalah dengan menebak angka yang akan keluar setiap malam hari, dan apabila tebakan yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian untuk permainan jenis judi KIM yang Terdakwa lakukan adalah setiap hari yang buka pada malam hari mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan putaran angka nya keluar pada pukul 23.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara menerima angka pesanan dari pembeli atau pemesan yang datang ke warung tempat Terdakwa sering duduk dan kemudian menuliskan angka-angka tebakkan tersebut ke dalam kertas buku tulis (notes) dan kemudian Terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut ke dalam Hand Phone (HP) dan mengirimkan angka-angka tersebut melalui SMS (layanan pesan singkat) kepada Bandar yaitu Amat Dadu (DPO). Kemudian setelah angka-angka tebakkan tersebut Terdakwa kirim kepada Amat Dadu (DPO) Terdakwa tinggal menunggu jadwal keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari Amat Dadu (DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan kemudian Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada Amat Dadu (DPO) selaku bandar sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis, dan kemudian apabila ada pembeli/pemasang yang bertanya Terdakwa memberitahunya langsung.
- Bahwa permainan judi jenis KIM dengan cara memasang nomor atau angka tebakkan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Juli 2020 bertempat di Sebuah Warung Tuak yang terletak di Sebuah Rumah di Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, turut main judi sebagai pencaharian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Syaiful Hardi, Saksi Fery A. Ginting, dan Saksi A. Giawa yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwasanya sering beberapa warga masyarakat di Desa Pantai Cermin Kanan sera warga sekitar lainnya mendatangi Terdakwa di Rumah Terdakwa untuk melakukan perjudian jenis KIM dengan taruhan uang. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Para Saksi langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud yaitu di Sebuah Rumah Yatu di Rumah Terdakwa di Dusun IV Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sesampainya di lokasi Para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil menunggu pemasangan KIM dan kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penangkapan tersebut Para Saksi menemukan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 C03.40 warna Hitam berisi SMS tebakan angka, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 V10.01.11 warna Hitam berisi SMS tebakan angka, 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 105 V.13.00.11 warna Hitam kombinasi Biru yang berisi SMS tebakan angka, serta 1 (satu) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia 150 V30.00.11 warna Putih, dan uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Para Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam permainan judi KIM tersebut adalah sebagai juru tulis, yaitu dengan cara awalnya menerima angka pesanan dari pemesan dan menuliskannya ke dalam kertas buku tulis (notes) dan kemudian Terdakwa mengetik angka tersebut dengan menggunakan Hand Phone (HP) dan kemudian mengirimkan nomor tersebut melalui SMS (layanan pesan singkat) kepada Bandar Amat Dadu (DPO), sebagai juru tulis Terdakwa memperoleh upah sebesar 15 % (lima belas persen) dari besarnya omset penjualan setiap putaran KIM berlangsung yaitu rata-rata sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan peraturan di dalam melakukan permainan judi KIM tersebut adalah dengan menebak

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang akan keluar setiap malam hari, dan apabila tebakan yang dipasang oleh pemain atau pembeli benar dan sesuai dengan angka yang dikeluarkan maka untuk tebakan 2 (dua) angka dengan taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) mendapat hadiah sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka dengan angka taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar maka mendapat hadiah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila benar mendapat hadiah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian untuk permainan jenis judi KIM yang Terdakwa lakukan adalah setiap hari yang buka pada malam hari mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.00 Wib dan putaran angka nya keluar pada pukul 23.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut dengan cara menerima angka pesanan dari pembeli atau pemesan yang datang ke warung tempat Terdakwa sering duduk dan kemudian menuliskan angka-angka tebakan tersebut ke dalam kertas buku tulis (notes) dan kemudian Terdakwa mengetikkan angka-angka tersebut ke dalam Hand Phone (HP) dan mengirimkan angka-angka tersebut melalui SMS (layanan pesan singkat) kepada Bandar yaitu Amat Dadu (DPO). Kemudian setelah angka-angka tebakan tersebut Terdakwa kirim kepada Amat Dadu (DPO) Terdakwa tinggal menunggu jadwal keluar putaran judi KIM yaitu pada pukul 23.00 Wib dan Terdakwa mengetahui angka tersebut keluar dari Amat Dadu (DPO) yang menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone (HP) dan kemudian Terdakwa menyetorkan hasil pasangan nomor tersebut kepada Amat Dadu (DPO) selaku bandar sesuai dengan omset dari penjualan yang Terdakwa tulis, dan kemudian apabila ada pembeli/pemasang yang bertanya Terdakwa memberitahunya langsung.
- Bahwa permainan judi jenis KIM dengan cara memasang nomor atau angka tebakan tersebut hanyalah bersifat untung-untungan saja serta tidak memerlukan keahlian, dan terdakwa melakukan permainan judi jenis KIM tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346/Kisar/Enz.2/010/2020 tanggal 25 November 2020 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
(*Dirampas untuk Negara*);
 - 1 (satu) buah pulpen warna merah;
 - 4 (empat) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Antara Lain : Nokia 150 V30.00.11 Putih, Nokia 105 V03.40 Hitam (berisi tebakan angka), Nokia 105 V10.01.11 Hitam (berisi Tebakan Angka), Nokia 105 V13.00.11 Hitam Biru (Berisi Tebakan Angka);
(*Dirampas untuk Dimusnahkan*);
5. Menetapkan supaya Terdakwa M. SURIANTO Alias AHO Alias ANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam Putusannya Nomor 677/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 26 Januari 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SUHERIANTO ALIAS AHO ALIAS ANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi*", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai Sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) unit Hand Phone (HP) Merk Nokia Antara Lain : Nokia 150 V30.00.11 Putih, Nokia 105 V03.40 Hitam (berisi tebakan angka), Nokia 105 V10.01.11 Hitam (berisi Tebakan Angka), Nokia 105 V13.00.11 Hitam Biru (Berisi Tebakan Angka);dirampas untuk negara;
- 1 (satu) buah pulpen warna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasehat hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 433/Akta.Pid/2020/PN Srh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 437/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah Memeriksa Berkas Perkara Nomor 677/Pid.B/2021/PN Kis, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum yang termuat dalam surat memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sei Rampah, salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 677/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 26 Januari 2021 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan alternatif Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 677/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 26 Januari 2021 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 677/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 26 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LAMBERTUS LIMBONG, S.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj.SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 244/Pid/2021/PT MDN



LAMBERTUS LIMBONG, S.H

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H..

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Panitera Pengganti;

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.